



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

NOMOR : 13 /PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDUNG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang nomor 10 tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan ...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 9/PP.02.3-Kpt/3273/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 14/PP.02.3-Kpt/3273/Kota/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor: 32/PL.03.3-BA/3273/Kota/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG,



RIFQI ALIMUBAROK

KETUA KOMISI PE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NOMOR : 13 /PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDUNG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDUNG TAHUN 2018

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
YANG MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA KOTA BANDUNG TAHUN 2018**

PASANGAN CALON		DUKUNGAN
1		2
NURUL QOMARIL ARIFIN – CHAIRUL YAQIN HIDAYAT		13 Kursi
		<b>GABUNGAN PARTAI POLITIK</b> 1. Partai GOLKAR 2. Partai Demokrat 3. PKB
Dr. H. YOSSI IRIANTO, M.Si - ARIES SUPRIYATNA, SH., MH		24 Kursi
		<b>GABUNGAN PARTAI POLITIK</b> 1. PDIP 2. Partai Nasdem 3. Partai Hanura 4. PPP
ODED MOHAMAD DANIAL - H. YANA MULYANA		13 Kursi
		<b>GABUNGAN PARTAI POLITIK</b> 1. PKS 2. Partai Gerindra

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,



RIFQI ALIMUBAROK